

**PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA TINGKAT KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh: Isti Durrotun Nasikah¹, Syamsudin², Farahwati²

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Indonesian is a state law, the system will work if every stakeholders in that system have authorities. In this case, Supreme Public Prosecutor as a public prosecutor and as an investigator in corruption case in accordance with the Judiciary Constitutions of Republic Indonesia number 16 year 2004. Corruption is extraordinary crime therefore obtain law to waive general requirements.

Research at Supreme Public Prosecutor of East Borneo KUHAP adheres to presumption of innocence, therefore KUHAP give suspect right to propose the suspension of detention according to Article 1 of Law No. 31 KUHAP, i.e. Investigator or Public Prosecutor or Judge according to each authority, able to do suspension of detention with or without bail or collateral based on terms and regulations.

Based on research at Supreme Public Prosecutor of East Borneo corruption suspect able to propose the suspension of detention i.e. cooperation of the suspect not willing to abduct, not willing to eliminate the evidence, not willing to repeat, and return the state loss. But all this time the Supreme Public Prosecutor of East Borneo never release the suspension of detention due to subjective reason that corruption is extra ordinary crime and will wait to get the legal law.

Keyword : Suspension of detention, Corruption, Supreme Public Prosecutor

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik, apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan Kejaksaan Tinggi sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius sehingga berlaku undang-undang yang bersifat khusus yang mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang diperoleh di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur KUHAP menganut asas praduga tidak bersalah, maka KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan dasar yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tersangka tindak pidana korupsi dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu tersangka kooperatif tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya serta telah mengembalikan kerugian Negara namun dalam hal pengabulan permohonan sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur belum pernah mengabulkan permohonan penangguhkan penahanan tersangka tindak pidana korupsi dengan alasan subjektif bahwa tersangka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Kata kunci: Penangguhan Penahanan, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Kemungkinan seorang tersangka tidak ditahan yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perintah penahanan atas tersangka tersebut jika sudah ada, tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

Penangguhan penahanan terdapat aturan yang harus ditaati sehingga prosedur hukum dapat di lakukan secara adil dan bermartabat. Salah satunya adalah jika tersangka atau terdakwa apabila pada saat di tahan sakit seperti jantung stroke yang harus mendapatkan perawatan intensif yang tidak bisa di rawat di dalam penjara dan harus di lakukan perawatan di rumah sakit maka tahanannya dapat ditangguhkan, namun agar tersangka atau terdakwa tersebut tidak melarikan diri, tersangka atau terdakwa tersebut sudah dicekal oleh penyidik dan tak hanya itu saja tersangka atau terdakwa juga diwajibkan untuk

wajib lapor berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan oleh penyidik. Selain itu juga ada pertimbangan bahwa tersangka atau terdakwa kooperatif dan tidak ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya atau tersangka bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana sehingga tahanannya bisa di tangguhkan.

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana berlaku asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah. KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.¹⁾

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan timur melakukan Penangguhan penahanan bagi tersangka tindak pidana korupsi.

¹⁾ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 209

2. Untuk mengetahui apa pengaruhnya penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan dan atau penuntutan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Melaksanakan pengamatan lapangan pada objek, yang berkaitan dengan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi.

Hasil pengolahan bahan-bahan dibidang hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dan hasil wawancara, kesemuanya dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan hasil pengolahan tersebut dalam kalimat yang teratur dan logis, kemudian dilakukan pembahasandan diambil kesimpulan secara induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Melakukan Penangguhan Penahanan bagi Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi boleh dilakukan oleh Kejaksaan Negeri namun dalam hal kebijakan penangguhan penahanan semua atas persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kejaksaan Agung memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Perluasan kewenangan tersebut dengan pemberian otoritas penuh kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Agung telah menetapkan bahwa perkara tindak pidana korupsi sampai batas kerugian Negara Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) maka pengendaliannya cukup sampai Kepala Kejaksaan Negeri sementara jika kerugian Negara diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) maka akan diputuskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan tidak perlu lagi meminta petunjuk Kejaksaan Agung dalam menangani perkara-perkara yang memang menjadi kewenangannya.

Delegasi kewenangan tersebut, pimpinan diatasnya cukup dilaporkan saja. Kejaksaan Agung hanya menangani perkara tindak pidana korupsi yang bersifat nasional, internasional atau menarik perhatian masyarakat. Aturan tersebut tidak perlu lagi seorang Kejaksaan Negeri meminta arahan atau persetujuan kepada Kejaksaan Tinggi untuk menghentikan perkara. Kewenangan Penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi apabila tersangka atau terdakwa ditahan pada Kejaksaan Negeri maka penanganan perkara adalah kewenangan

Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah karena penyidikan dan penuntutannya dilakukan di Kejaksaan Negeri namun hasil penanganan dan pelaksanaannya melapor kepada Kejaksaan Tinggi karena semua harus bertanggung jawab baik Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi dan sebagai laporan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : atas permintaan tersangka atau terdakwa atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Seseorang yang akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa ;
2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
3. Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan ;

Berkaitan dengan penangguhan penahanan penulis melakukan wawancara dengan **Agus Sumanto, SH.** selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Juli 2019, dikemukakan bahwa :

Penangguhan penahanan diatur di dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari penangguhan penahanan dalam pasal tersebut, bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya

berakhir. Adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan dan resmi tengah berjalan. Penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang bisa berupa jaminan uang dan jaminan orang. Jaminan uang besarnya yang kemudian disetorkan di Kepaniteraan Pengadilan.

Mengenai dasar penangguhan penahanan ini terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka atau terdakwa : wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota.

Syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Contohnya adalah dengan membebaskan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau membebaskan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Penangguhan penahanan sesuai dengan apa yang disyaratkan penahanan oleh penyidik itu diyakini bahwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dalam hal subjektif. Jadi penyidik menahan dikarenakan mengkhawatirkan sedangkan penangguhan penahanan tersebut meyakini bahwa penyidik boleh melakukan boleh tidak melakukan perbuatannya lagi atau tidak menghilangkan barang bukti jadi jika penahanan itu dikhawatirkan sedangkan

penanggungan penahanan dikhawatirkan tidak mengulangi perbutaannya lagi.

Penanggungan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penanggungan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan (Rutan) setelah instansi yang berwenang menetapkan syarat-syarat penanggungan penahanan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penanggungan penahanan. Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan menurut ketentuan undang-undang tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan, misalnya karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau karena penahananyang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikarenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 tentang Tambahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penanggungan penahanan berupa uang dan orang. Apabila jaminan penanggungan penahanan berbentuk uang, maka instansi

yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penanggungan. Adapun syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut :

1. Uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Instansi manapun yang memberi penanggungan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penanggungan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri.
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:
 - a. sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri.
 - b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang

- berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
- c. sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu:
 - a. dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya.
 - b. berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.
 5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masih berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan

pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Namun, apabila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, misalnya “melarikan diri”, maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara, yaitu:

- a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama tiga bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan pengadilan negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditanggguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan

milik negara, dan sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

Agus Sumanto, SH. menerangkan pula bahwa dalam hal penangguhan Penahanan, Jaminan penangguhan penahanan berupa orang atau berupa uang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut:

- a. menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
- b. instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
- c. pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
- d. uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara melalui panitera pengadilan.
- e. penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan negeri dilakukan oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima, dan tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Agus Sumanto, SH. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengemukakan bahwa :

- pada dasarnya dalam kasus perkara apapun seseorang dapat mengajukan penangguhan penahanan dengan syarat yang ditetapkan di dalam undang-undang terpenuhi yaitu tersangka kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi

perbuatannya lagi namun di dalam pelaksanaannya tidak sama di dalam teori, penyidik bisa meminta agar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersangka telah mengembalikan kerugian Negara dan apabila memang ada jaminan orang namun yang bersangkutan juga ikut menyatakan bahwa bersedia sebagai penjamin.

- Namun selama ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur belum pernah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi meskipun tersangka tindak pidana korupsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang serta telah mengembalikan kerugian Negara, dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa kemudian Kejaksaan Tinggi memiliki alasan yang subjektif dengan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan adalah demi mencapai kepastian hukum itu tersendiri. Selain itu ditanggihkan penahanan itu memiliki banyak kendala adanya keperluan tersangka itu sendiri. Penangguhan penahanan merupakan bentuk permohonan sehingga dalam suatu permohonan bisa saja dikabulkan dan juga bisa saja tidak dikabulkan. Selama ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pernah melakukan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota namun untuk penangguhan penahanan belum pernah.
- Kemudian untuk pengaruh penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan atau penuntutan adalah apabila permohonan penangguhan penahanan dikabulkan

dalam proses penyidikan atau penuntutan maka tersangka akan ditanggguhkan tahanannya yaitu mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan (rutan) setelah instansi yang berwenang menetapkan syarat-syarat penanggguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penanggguhan penahanan namun dalam hal ini apabila penanggguhan penahanan dikabulkan maka proses penyidikan atau penuntutan perkara pidana tetap berjalan.

Bahwa dikabulkannya atau tidaknya permohonan penanggguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi adalah sepenuhnya kewenangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang menahan tersangka tersebut. Penyidik yang menahan akan menilai secara subjektif apakah tersangka yang mengajukan permohonan tidak akan menimbulkan kekhawatiran sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Terkait dengan penanggguhan yang telah diajukan ditolak oleh penyidik, hal tersebut adalah sepenuhnya kewenangan penyidik karena penyidik memiliki kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana.

Penanggguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi yang dikabulkan oleh penyidik dengan jaminan orang ataupun uang sebagaimana ditetapkan didalam undang-undang yaitu penyidik meyakini tersangka kooperatif, tidak akan melarikan diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta telah mengembalikan kerugian Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Penanggguhan Penahanan walaupun dapat dibenarkan karena ada dasar hukumnya dalam KUHAP, tetapi

dalam perkara tindak pidana korupsi belum ada yang ditanggguhkan penahanannya. Hal ini karena perkara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga penanggguhan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sampai saat ini belum ada.

B. Pengaruh Penanggguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Atau Penuntutan

Penanggguhan penahanan tersangka atau terdakwa tidak mengurangi masa penahanan karena apabila penahanan tersangka di tangguhkan maka tersangka tidak di tahan. Jika penahanan tersangka di tangguhkan dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah dan masa penahanannya tetap berjalan. Untuk perhitungannya yaitu $\frac{1}{3}$ tahanan rumah sama dengan 1 (satu) hari tahanan rutin dan jika dialihkan tahanan kota hitungannya $\frac{1}{5}$ sama dengan 1 (satu) hari tahanan rutin.

Tersangka tindak pidana korupsi pada saat proses penyidikan atau penuntutan apabila sakit maka akan tetap di tahan tetapi penahanannya akan dihentikan, selama tersangka sakit dan akan dilakukan perawatan ke rumah sakit dengan tetap dikawal dan tetap akan di jaga, tetapi Tersangka tetap dalam masa penahanan.

Pengaruh penanggguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan atau penuntutan adalah apabila permohonan penanggguhan penahanan dikabulkan dalam proses penyidikan atau penuntutan maka tersangka akan ditanggguhkan tahanannya yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari ruang tahanan (rutan) setelah instansi yang berwenang menetapkan syarat-syarat penanggguhan

penahanan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan namun dalam hal ini apabila penangguhan penahanan dikabulkan maka proses penyidikan atau penuntutan perkara pidana tetap berjalan.

Tersangka tindak pidana korupsi apabila ia sakit dan pengajuan permohonan penangguhan penahanan dikabulkan maka akan mempermudah untuk proses pengobatannya, karena tidak dengan status ditahan dan tidak perlu lagi di kawal dengan tujuan mempermudah proses penyembuhan tersangka atau terdakwa baik secara fisik dan secara psikis. Tersangka kemudian dapat melanjutkan proses hukum yang sedang ia jalani karena permohonan penangguhan penahanan tidak dilakukan dengan serta merta, namun permohonan diajukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tersangka tindak pidana korupsi jika ia sehat dan penangguhan penahanan dikabulkan jika ia seorang pengusaha maka dapat bekerja kembali dan apabila tersangka pegawai negeri sipil maka ia tidak boleh tidak masuk kerja tanpa izin. Seorang Tersangka yang permohonan penangguhan penahannya dikabulkan, maka ketika telah dikeluarkan dari dalam tahanan, secara hukum status tersangka tersebut bukan seorang tahanan, karena status tahanannya telah ditanggihkan. Demikian juga apabila ada syarat lapor setiap 3 (tiga) hari sekali ke Kejaksaan, maka statusnya bukan tahanan, karena tahanannya ditanggihkan.

Tersangka ketika diputus oleh Pengadilan, maka status penangguhan penahanan tersebut tidak dikurangkan dalam Putusan yang dijatuhkan kepadanya, karena yang diperhitungkan hanya ketika tersangka dalam tahanan

bukan dalam penangguhan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan yang status tahanannya ditanggihkan, maka hari-hari yang dilalui tersebut tidak dihitung atau tidak dikurangkan terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Agus Sumanto, SH. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengemukakan bahwa :

Permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi yang tidak dikabulkan meskipun syarat-syaratnya telah dipenuhi, dengan alasan objektif yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih diperkenankan undang-undang untuk dilakukan penahanan. Alasan subjektif yaitu dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Semua keadaan yang mengkhawatirkan adalah meliputi subjektifitas tersangka atau terdakwa. Tujuan ditahannya tersangka adalah untuk mempermudah penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan ataupun penuntutan dengan agar tercapainya kepastian hukum.

Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan namun hasilnya ditolak oleh penyidik hal tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari penyidik atau penuntut umum. Penangguhan penahanan yang dikabulkan penangguhannya hal tersebut kembali lagi merupakan penilaian dari pejabat pada masing-masing institusi yang melakukan penahanan, bisa cuma satu tersangka atau terdakwa yang dikabulkan atau bisa juga semuanya dikabulkan atau

tidak dikabulkan. Penahanan semata-mata karena alasan efektivitas penyidikan dan bukan bagian dari penghukuman, karena dalam proses ini harus tetap berlaku asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*).

Mengenai berakhirnya penangguhan penahanan yang pasti dapat terjadi jika dalam proses hukumnya, hakim memutuskan bebas terhadap tersangka atau ketika masih berada di bawah kewenangan penyidik atau penuntut umum, perkaranya ternyata tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut dan harus dihentikan, maka penangguhan penahanan berakhir. Meskipun ada batas-batas berakhirnya penangguhan penahanan, seperti jika melanggar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tahun 10 Desember 1983, berakhirnya penangguhan penahanan dapat terjadi dengan paksa tanpa menunggu keputusan yang *inkract* dari Hakim, maupun dari penyidik atau penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika tersangka tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan maka tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan.

Terdakwa yang diputus pidana mengajukan banding kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada tingkat banding. Akan tetapi Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tingkat banding memiliki kewenangan untuk melakukan

penahanan, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.

M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum, Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukhan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggukhan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penangguhan penahanan pengaruhnya hanya pada saat penghitungan jumlah hukuman yang harus dijalani artinya jika pada saat pemeriksaan penyidikan dilakukan penahanan, maka akan dikurangi hukumannya sesuai jumlah penahanan sementara dalam proses perkara tersebut. Sedangkan jika penangguhan penahanan dikabulkan atau tidak dalam status tahanan maka ketika diputus hukuman bersalah, tidak ada pengurangan penahanan bagi tersangka atau terdakwa, artinya selama ditanggukhan penahanannya tidak dihitung untuk mengurangi jumlah hukuman yang ditentukan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana korupsi pada

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pertimbangan penangguhan penahanan juga telah dilaksanakan dengan memenuhi unsur objektif yang mencakup pertimbangan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana namun dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur belum pernah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana korupsi dengan alasan subjektif tetap berlaku di khawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Hal ini siapa yang menjamin namun kalau tidak di tahan pernah ada dan karena tidak di tahan maka tidak di tangguhkan.

2. Pengaruh penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan atau penuntutan adalah apabila permohonan penangguhan penahanan dikabulkan dalam proses penyidikan atau penuntutan tersangka atau terdakwa akan ditangguhkan tahanannya yaitu mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan (Rutan). Setelah instansi yang berwenang menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan, namun dalam hal ini apabila penangguhan penahanan dikabulkan maka proses penyidikan atau penuntutan perkara pidana tetap berjalan.

B. Saran

1. Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum aparat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya sekalipun terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).
2. Dalam hal pelaksanaan penangguhan penahanan, seharusnya penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tidak keluar atau menggunakan peraturan yang berlaku yaitu KUHAP dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, memperhitungkan pihak penjamin penangguhan penahanan tersangka dan masa depan pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Abdul Munif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cakrawala Media.
- Abu Fida' dan Abdul Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafsi (Penyucian Jiwa)*, Jakarta, Republika.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah Jur, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah Jur, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia.

Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,

Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.

Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang : Setara Press.

P.A.F. Laminting, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang, Setara Press.

Wijowasito dan Tito Wasito, 2011, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Inggris*, Hasta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta- Bandung : Revika Aditama.

Yeni Widowaty, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Lab. Hukum.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media.s

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. SUMBER LAIN

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html?m=1>

<http://kbbi.web.id/bukti>

<http://kejati-kaltim.go.id/sejarah>

[https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It56a293e872c62/alasan-subyektif dikabulkannya-permohonan-penangguhan penahanan](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It56a293e872c62/alasan-subyektif-dikabulkannya-permohonan-penangguhan-penahanan) –

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2019/01/teori-kewenangan.html>.

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/>

<https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-wewenang-kejaksaan-ri.html?m=1>

